



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
CV KELUARGA WICAHYO**

**TENTANG
KOLABORASI KERJASAMA PENYEDIA JASA SARANA,
ALAT, DAN MEDIA OLAHRAGA**

NOMOR: 30.10.14/UN32.6/KS/2025
NOMOR: 09.003 /c.v. keluarga wicahyo /xi /2025

Pada hari ini, Kamis tanggal 30 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Supto Adi, M.Kes, Dekan Fakultas Ilmu Keolahraagaan Universitas Negeri Malang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahraagaan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Eko Sony Wicahyo** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Keluarga Wicahyo, berkedudukan di Jl. K.H. Malik Dalam, Perum Buring Indah Regency Jati Blok A, No. 2A, RT 006/RW 004, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu fakultas di Universitas Negeri Malang yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan, keolahraagaan, dan kesehatan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah UMKM CV Keluarga Wicahyo merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di bidang sarana, alat, dan media olahraga, berdiri sejak tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Kerjasama Penyedia Jasa Sarana, Alat, dan Media Olahraga (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian adalah perjanjian kerjasama antara Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dengan CV Keluarga Wicahyo.
- (2) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang adalah institusi pendidikan tinggi yang beralamat di Jalan Semarang No. 5, Kota Malang.
- (3) CV Keluarga Wicahyo adalah UMKM CV Keluarga Wicahyo yang beralamat di Jl. K.H. Malik Dalam, Perum Buring Indah Regency Jati Blok A, No. 2A, RT 006/RW 004.
- (4) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.
- (5) Kolaborasi Penyedia Alat dan Jasa adalah bentuk hubungan resmi antara pihak pengguna dan penyedia jasa sarana yang didasarkan pada kesepakatan tertulis untuk bekerja sama dalam penyediaan atau pemanfaatan fasilitas tertentu.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- 1) Program Studi Ilmu Keolahragaan, Penanggung Jawab Dr. Slamet Rahardjo, S.Pd., M.Or, Kegiatan kolaborasi kerjasama penyedia jasa sarana, alat, dan media olahraga di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**, dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (1) Program Studi Pendidikan Keperawatan Olahraga, Penanggung Jawab Nurrul Riyad Fadhli, S.Pd, M.Or, Kegiatan kolaborasi kerjasama penyedia jasa sarana, alat, dan media olahraga di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**, dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
- (2) Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Penanggung Jawab Dr. Lokananta Teguh Hari Wiguno, M.Kes, Kegiatan kolaborasi kerjasama penyedia jasa sarana, alat, dan media olahraga di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**, dan kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
- (3) Program Studi Magister Pendidikan Olahraga, Penanggung Jawab Dr. Ari Wibowo Kurniawan, S.Pd, M.Pd. Kegiatan kolaborasi kerjasama penyedia jasa sarana, alat, dan media olahraga di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**, dan kegiatan lainnya yang disepakati **dan PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang kolaborasi kerjasama penyedia jasa sarana, alat, dan media olahraga.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan pendampingan dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;
 - b. Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KESATU** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Tridharma Perguruan Tinggi ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk 12 bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 7
BIAYA KEGIATAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




**PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : kerjasama@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jl. K.H. Malik Dalam, Perum Buring Indah Regency Jati Blok
A, No. 2A, RT 006/RW 004.
Telepon :0822-3285-9580

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Sapto Adi, M.Kes

PIHAK KEDUA

Owner
CV Keluarga Wicahyo



Eko Sony Wicahyo

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

